

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENJAMINAN
KREDIT MACET PADA PT. PEGADAIAN KANTOR CABANG
KAMPUNG LALANG**

**SKRIPSI
OLEH**

PUTRY AMALIA BORU LUBIS

18.840.0002



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit
Macet Pada PT. Pegasaoan Kantor Cabang Kampung
Lalang

Nama : PUTRY AMALIA BORU LUBIS


NPM : 18.840.0004


Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II


(Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.H.)


(Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H.)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

Tanggal Lulus 06 Oktober 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :PUTRY AMALIA BORU LUBIS

NPM :18.840.0004

Judul Skripsi :Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit
Macet Pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Kampung
Lalang

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 06 Oktober 2022
Penulis



PUTRY AMALIA BORU LUBIS

Tanggal Lulus 06 Oktober 2022

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanggung tangan dibawah ini:

NAMA : PUTRY AMALIA BORU LUBIS

NPM : 188400004

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BIDANG : HUKUM PERDATA

JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Macet Pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Kampung Lalang." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 06 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan


PUTRY AMALIA BORU LUBIS

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT MACET PADA PT. PEGADAIAN KANTOR CABANG KAMPUNG LALANG

PUTRY AMALIA BR LUBIS
18.840.0002

Kredit macet adalah Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang menunggak karena tidak terpenuhinya pembayaran kontraktual atau yang memiliki potensi kerugian bagi bisnis pelanggan dan dapat menimbulkan risiko di masa depan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran karya tulis serta melakukan wawancara dan observasi. Pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Pegadaian harus melewati 3 tahap yaitu administrasi yang dimana nasabah akan mengisi surat keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah diketahui, yakni legalitas perseorangan dan badan usaha/hukum, surat perizinan usaha. yang kedua adalah tahap Account Officer, yang dimana mereka akan memverifikasi berkas nasabah untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak, Dan terakhir yaitu di tahap pimpinan cabang, Jika pimpinan cabang telah memberikan persetujuan maka calon nasabah menuju bagian kasir untuk proses realisasi kredit yang telah diajukan. Akibat kredit macet yang dijaminan kepada PT. Pegadaian, yang dimana perum jamkrindo syariah akan memberikan klaim kepada pihak pegadaian sebagai pihak ke-3 antara kreditur dan debitur. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.05/2014 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah adalah melakukan Penjaminan dengan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.”

Kata Kunci: Penjaminan, Kredit Macet, PT. Pegadaian

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF LOAN GUARANTEE IN PT. PEGADAIAN KAMPUNG LALANG BRANCH OFFICE

PUTRY AMALIA BR LUBIS

18.840.0002

Bad loans are non-performing loans due to non-fulfillment of contractual payments or those that have potential losses for the customer's business and may pose future risks. The research method used in this study is normative juridical with data collection techniques carried out through research papers as well as conducting interviews and observations. . Implementation of granting credit by PT. Pegadaian must go through 3 stages, namely administration where the customer will fill out a credit application statement by bringing the previously known requirements, namely personal data on legality of individuals and business/legal entities, business licenses, collateral, the second is the Account Officer stage, which is where they will verify the customer's file to find out whether it is appropriate/decent or not, And finally, at the branch leadership stage, if the branch manager has given approval, the prospective customer goes to the cashier for the credit realization process that has been submitted. As a result of bad loans that are pledged to PT. Pegadaian, in which Perum Jamkrindo Syariah will provide a claim to the pawnshop as a 3rd party between creditors and debtors. In accordance with OJK Regulation Number 6/POJK.05/2014 article 2 paragraph 1 which states that "The business activity of a Guarantee Company or Sharia Guarantee Company is to provide guarantees by paying for the financial obligations of the Guaranteed to the Beneficiary if the Guaranteed is unable to fulfill its obligations under the agreed agreement. agreed."

Keywords: Guarantee, Non Performing Loan, PT. Pegadaian

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT MACET PADA PT. PEGADAIAN KANTOR CABANG KAMPUNG LALANG”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti menyadari begitu banyak dukungan dari pihak yang selama ini menemani dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis.H. Rusadan Zaini Lubis SH., MH , Hj. Bayu Trisnawati , Papi dan Mami yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan perhatian, dan kasih sayang serta doa yang takkan dapat penulis balas.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, MH, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Kepala Bidang Studi Hukum Perdata.ii
5. Dr. Isnaini, SH, MH, PhD, selaku Ketua Penguji dalam sidang skripsi.
6. Dr. Utary Maharany Barus, SH.MH, selaku dosen Pembimbing I.
7. Windy Sri Wahyuni, sh, MH, selaku dosen Pembimbing II.
8. Anggreni Atmei Lubis, SH, MH, Selaku Sekretaris dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada dr. FadhyI Zuhri Lubis Sp.PD, dr. Ristari Okvaria dan Mayang Sary Lubis S.H. M.Kn telah memberi support selama pengerjaan skripsi
11. Kepada Iki terima kasih sudah memberi support selama pengerjaan

skripsi berlangsung

12. Teman-teman saya Aza, Risa, yang telah menemani di setiap harinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
13. Serta semua staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang di lakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat di jadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Medan, 06 Oktober 2022

Putry Amalia Br Lubis
188400002

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	5
ABSTRACT	6
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Hipotesis.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Kredit.....	22
1. Pengertian Kredit.....	22
2. Fungsi Kredit.....	24
3. Jenis-Jenis Kredit.....	27
4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Penjaminan.....	34
1. Pengertian Penjaminan.....	34
2. Jenis Lembaga Penjaminan.....	37
3. Fungsi Jaminan.....	42
4. Jenis Jaminan.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Pegadaian.....	44
1. Pengertian gadai.....	44
2. Manfaat Pegadaian.....	45
3. Tujuan Pegadaian.....	46
4. visi dan misi PT. Pegadaian.....	47
5. Budaya perusahaan.....	48
6. Sejarah berdirinya Perusahaan.....	49
7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	50
D. Tinjauan Umum Tentang Perum Jamkrindo.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	57
1. Waktu Penelitian.....	57
2. Lokasi Penelitian.....	57
B. Metodologi Penelitian.....	58
1. Jenis Penelitian.....	58
2. Sifat Penelitian.....	58
3. Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian.....	60
1. Kredit Macet.....	60
2. Syarat Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang.....	63
3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. Pegadaian.....	68
B. Hasil Pembahasan.....	69
1. Pelaksanaan Pemberian Kredit oleh PT. Pegadaian Persero.....	69
2. Akibat Kredit Macet yang Dijaminan kepada Perum Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR LAMPIRAN.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di Asia Tenggara. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial untuk penyaluran kredit karena ditopang oleh kondisi pendapatan yang rendah. Di era modernisasi dan inovasi teknologi saat ini, manusia senantiasa dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan berkembang, dari aktivitas sehari-hari hingga aktivitas formal.

Dalam modernisasi dan kemajuan ini, kebutuhan akan uang untuk membeli dan membayar berbagai kebutuhan yang berbeda-beda menurut jenis, harga dan kegunaannya tidak dapat dipisahkan. Namun terkadang kebutuhan untuk membeli tidak diimbangi dengan uang yang dimiliki. Dalam hal ini, anda perlu mengatur pengeluaran anda dengan bijak, memprioritaskan pembelian kebutuhan yang sangat penting, akan tetapi jika anda benar-benar membutuhkannya, anda bisa mendapatkannya dengan mencari kredit dari berbagai sumber dana yang tersedia.

Jika kebutuhan akan uang besar dan relatif sulit dalam jangka pendek, dapat dilakukan di bank dengan persyaratan yang kompleks, memakan waktu dan memerlukan analisis yang detail oleh bagian kredit bank.

Saat ini ekonomi kita sedang bermasalah, dan masih banyak kredit macet dan investasi bisnis yang belum berkembang. Semua ini tentu saja akan menimbulkan kerugian yang cukup besar dan memperburuk kegiatan

ekonomi di Indonesia. Tanpa aktivitas peredaran uang, aktivitas ekonomi suatu negara akan melemah. Perekonomian suatu negara baik dan berkembang jika ditandai dengan kegiatan ekonomi yang terus menerus seperti kredit usaha yang tumbuh dan menghasilkan banyak keuntungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak peristiwa yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi, dan banyak perusahaan yang telah mencapai perkembangan secara bertahap bangkrut daripada gulung tikar. Tentu saja menutup usaha akan menambah pengangguran dan banyak orang yang secara tidak langsung akan kehilangan pendapatan, namun mereka tetap membutuhkan uang untuk menopang penghidupan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini diperparah dengan naiknya harga bahan pokok. Untuk mengatasi masalah ini, tidak jarang masyarakat kecil lebih memilih untuk memulai usaha sendiri atau industri rumahan, tidak semudah yang dibayangkan karena merupakan kendala. Di zaman modern, banyak institusi telah berevolusi Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, yang dapat melayani usaha kecil dan perusahaan besar serta memberikan kredit.

Meskipun banyak lembaga keuangan menawarkan pinjaman usaha, masih sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan usaha. Lembaga-lembaga ini mengalokasikan modal, tetapi persyaratan yang diajukan kepada calon klien sangat kompleks (dokumentasi harus lengkap). Selain itu, masyarakat mungkin tidak selalu mendapatkan jumlah modal yang diinginkan secara langsung, karena pinjaman awal biasanya terbatas dan membebankan bunga yang tidak wajar pada setiap angsuran pertama.

Untuk itu, masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang dapat memberikan dana pinjaman kepada mereka yang menunggu dengan persyaratan yang sederhana dan proses yang cepat dan mudah. Bersama-sama, pemerintah dan sektor swasta berperan aktif dalam mendukung pembangunan melalui pembiayaan publik. Efek dari kerjasama ini adalah banyaknya perusahaan yang menawarkan kredit. Seringkali ada kebutuhan masyarakat yang kesulitan mengalokasikan dana. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah membentuk Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

PT. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank. Dalam masa ini Pegadaian sudah berapa kali berubah status , yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank (LKBB) yang kegiatannya difokuskan pada pendanaan berbasis simpanan, termasuk pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pegadaian dapat memberikan kredit kepada masyarakat luas untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kehadiran PT. Pegadian (Persero) sangat cocok karena dapat membantu kelompok masyarakat kurang mampu menghadapi persaingan di pasar. Betapapun sehatnya persaingan pasar, kemampuan pelaku ekonomi

dalam memanfaatkan pasar pasti berbeda. Perbedaan ini ditentukan antara lain dengan mengontrol kuantitas dan kualitas faktor-faktor produksi.

Dalam keadaan ini PT Pegadian (Persero) menjadi penting karena dapat menyediakan dana dengan sistem khusus yang sesuai dengan ketentuannya. Dengan motto "Mengatasi tanpa masalah", PT. Pegadaian (Persero) menawarkan pinjaman modal atau kredit dengan persyaratan yang sangat menguntungkan dan proses yang cepat.

Namun meskipun proses yang digunakan sangat sederhana dan cepat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mengajukan kredit mikro dengan PT. Pegadian (Persero), bahkan masyarakat masih enggan menggunakan jasa PT. Pegadian (Persero) melakukan akuisi modal eksternal. Mereka pikir itu proses yang digunakan PT. Pegadaian (Persero), seperti lembaga keuangan lainnya, sangat kompleks dan terlibat dalam menawarkan kredit mikro pada umumnya. Selama ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah lembaga seperti Kredit Murah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu masyarakat kecil. Sayangnya, tidak semua program ini tampak berkelanjutan dalam membantu segmen masyarakat yang kurang beruntung.

Perusahaan Umum Pegadaian melakukan kegiatan penggalangan dana dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat oleh Perusahaan Umum Pegadaian dalam bentuk produk pinjaman antara lain:

Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Tertunda Penjualan Hasil Pertanian (Gadai Gabah), Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA), Kredit

Angsuran Sistem Deposito (KRASIDA), Kredit Cicilan Wali Amanat (KREASI), Belajar (Gadai Syariah).¹

Pemberian jasa perkreditan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat kelas bawah, karena mendukung perkembangan kegiatan ekonomi. Sejumlah persyaratan minimal harus dipenuhi saat memberikan pinjaman ini, termasuk persyaratan jaminan dengan keamanan dan kepastian hukum bagi pemberi pinjaman. Dimulai dengan pelaksanaan pemberian kredit bidang administrasi yang dimana nasabah calon debitur mengunjungi Pegadaian terdekat untuk membut ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredt dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah di ketahui, yakni legalitas perseorangan dan badan usaha/hukum, surat perizinan usaha. Usaha yang baru memulai, minimal usahanya telah berjalan 6 (enam) bulan, perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah, perubahan struktur, tipe dan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit harus diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan oleh debitur dan dicatat oleh ADK dalam register permohonan kredit (register SKPP).

Customer Service KUR mendata beberapa informasi tentang calon debitur seperti nama alamat, usaha, lama usaha, dan pengajuan jumlah kredit. Setelah mendata calon debitur akan dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi, angsuran KUR Mikro sesuai plafon dan jangka waktu + bunga. Jika sudah membawa KTP suami istri, bisa langsung di fotocopy dan diberikan kepada pihak Pegadaian.

¹ Yogi Pramudiyah , Kepala Usaha Bisnis Mikro PT. Pegadaian Kantor Cabang KampungLalang, Wawancara, Medan, 30 Maret 2022

Yang dilanjut dengan bidang *Account Officer* (AO), Calon debitur menuju bagian *Account Officer* untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah yang nantinya petugas bank akan mensurvey data-data yang tercantum dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh nasabah calon debitur untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak, hasil dari kunjungan petugas Pegadaian tersebut akan dituangkan pada lampiran hasil kunjungan nasabah yang selanjutnya akan diserahkan pada pimpinan cabang untuk bahan pertimbangan dan pembelajaran apakah kredit yang diajukan oleh calon debitur bisa disetujui atau tidak.

Calon debitur melengkapi semua persyaratan untuk langkah berikutnya, seperti surat agnan. AO melakukan prakarsa kredit atas calon debitur dalam mempertimbangkan definisi dan efektifitas dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan monitorin terhadap usaha debitur. Dilakukan pengecekan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) BI *checking*. Apabila calon debitur tidak sedang menerima kredit dari Pegadaian dan *track recordnya* baik maka dilanjutkan untuk tahap berikutnya.

Survey usaha calon debitur oleh AO. Selain, survei, AO juga mencari informasi-informasi dari pihak ketiga seperti tetangga sekitar calon debitur. Tahap ini untuk keperluan pertimbangan pencairan kredit dan pembuktian kebenaran data yang diberi oleh calon debitur, menganalisa kelayakan usaha calon debitur dan kelayakan agunan yang dijanjikan.

Dan diakhiri di tahap pimpinan cabang, setelah dilakukan survei, pimpinan cabang menimbang apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan pinjaman dengan patokan RPC (*Repayment Capacity*).

Apabila RPC terpenuhi, diputuskan persetujuan kredit beserta plafon kredit yang akan diberikan. Tahap selanjutnya dilakukan perjanjian kredit antara pihak Pegadaian dengan debitur.

Jika pimpinan cabang telah memberikan persetujuan maka calon nasabah menuju bagian admin kredit untuk proses realisasi kredit yang telah diajukan. Tahap terakhir yakni realisasi di kasir. Pada saat realisasi, dokumen atau syarat-syarat sudah harus dilengkapi oleh calon-calon debitur.

Masalah muncul ketika pinjaman yang diberikan oleh pegadaian sering kali tidak dapat dilunasi atau dilunasi seluruhnya kepada kreditur selama proses pinjaman. Banyak faktor yang dapat menghalangi peminjam untuk membayar kembali pinjaman yang mereka terima. Faktor-faktor tersebut dari debitur. Faktor internal berupa aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek keuangan, aspek teknis, dan aspek manajemen. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kemampuan debitur dan menyebabkan kredit macet di luar kendali debitur.

Kemacetan lalu lintas meliputi kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Masalah-masalah ini menimbulkan risiko bisnis bagi pegadaian karena dapat menyebabkan kredit macet yang dapat merugikan pegadaian. Meskipun pegadaian menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, tidak dapat disangkal bahwa risiko ini merupakan fenomena sosial yang terekspos dalam dunia pegadaian.

Seperti pada kasus yang akan penulis teliti yang dimana sidebitur bernama Yudi Brahmana mengajukan klaim pinjaman di pegadaian sebesar Rp. 32.900.000,- Untuk usaha Warung (Kedai), pada tanggal 26 Februari 2019

kredit macet dan total kerugian kredit *outstanding* pinjaman pada tanggal 27 Oktober 2020 setara dengan Rp. 33.145.626,-. hingga dikeluarkannya Somasi 1, Somasi 2 dan Somasi 3, hingga dilelangkan barang jaminan.

Penegakan jaminan hipotek merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh kreditur penerima hipotek dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur selaku pemberi pinjaman hipotek, dan diatur oleh peraturan perUndang-undangan melalui pengaturan berbagai model penegakan.

Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana Pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Pegadaian Persero, Akibat Kredit Macet yang dijaminan oleh Perum Jamkrindo Syariah . Penulis kemudian menulis tesisnya di lokasi ini bertajuk **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT MACET PADA PT. PEGADAIAN OLEH PERUM JAMKRINDO SYARIAH KANTORCABANG KOTA MEDAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyusunan proposal ini. Masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Pegadaian Persero?
2. Bagaimana akibat hukum dalam pelaksanaan penjaminan kredit macet oleh Perum Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan kredit macet pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Kampung Lalang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Pegadaian Persero
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dalam pelaksanaan penjaminan kredit macet oleh Perum Jamkrindo Syariah
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan penjaminan kredit macet pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Kampung lalang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, aplikasi berikut diharapkan.

1. Keuntungan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu fiqh dan menambah pengetahuan para ulama yang mengkaji masalah jaminan kredit macet.

2. Keuntungan praktis

- a. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memiliki manfaat untuk mengungkap pengetahuan dan referensi peneliti di bidang hukum khususnya tentang

piutang tak tertagih. Studi ini tidak hanya membantu dalam penyelesaian gelar sarjana, tetapi juga memberikan para peneliti keuntungan untuk mengembangkan keterampilan berpikir masalah, analisis hukum, dan berpikir kritis dan sistematis.

b. Kepentingan Penegakan Hukum

Penyelidikan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat penegak hukum yang memproses perkara kredit macet dan menjatuhkan putusan kredit macet kepada penanggung pribadi (pihak ketiga).

c. manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai yang bermanfaat sebagai masukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan penjaminan kredit di PT. Pegadaian yang terjadi di wilayah Medan agar masyarakat luas dapat mengetahui akibat dan larangan hukum dari perbuatan tersebut.


E. Hipotesis

Hipotesis merupakan anggapan dasar sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini masih harus di buktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian kredit di PT. Pegadaian elaksanaan pemberian krdit oleh PT. Pegadaian harus melewati 3 tahap yaitu administrasi yang dimana nasabah akan mengisi suarat keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah di ketahui, yakni data diri legalitas perseorangan dan badan usaha/hukum, surat perizinan usaha, barang

jaminan, yang kedua adalah tahap Account Officer, yang dimana mereka akan memverifikasi berkas nasabah untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak, Dan terakhir yaitu di tahap pimpinan cabang, Jika pimpinan cabang telah memberikan persetujuan maka calon nasabah menuju bagian kasir untuk proses realisasi kredit yang telah diajukan.

2. Akibat kredit macet yang dijaminakan kepada PT. Pegadaian yang dimana Perum Jamkrindo Syariah akan memberikan klaim kepada pihak Pegadaian sebagai pihak ke-3 antara kreditur dan debitur. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.05/2014 pasal 2 ayat 1.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari kata Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan. Jadi dasar kepercayaan adalah kepercayaan. Pemberi pinjaman (kreditur) berasumsi bahwa peminjam (debitur) akan dapat memenuhi semua yang dijanjikan di masa depan.²

John Stuart Mill mendefinisikan kredit sebagai "izin untuk menggunakan modal orang lain". Joseph French Johnson mendefinisikan kredit sebagai "kekuatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan berjanji untuk membayarnya di waktu mendatang."

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Usaha Perbankan Pasal 1 Nomor 11, kredit adalah pemindahan uang berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan bank lain atau pemberian tagihan, yang dapat dianggap setara. Pihak yang mewajibkan peminjam untuk membayar kembali dengan bunga setelah jangka waktu tertentu.³ Teguh Pudji Muljono menjelaskan bahwa kredit adalah kemampuan untuk membeli atau mengambil pinjaman dengan janji pembayaran pada waktu yang

² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 162

³ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, PT.Kencana, Jakarta, 2005, hal. 57

disepakati.⁴

Secara hukum, hukum perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama dalam hal pinjaman. Yang pertama adalah kata "kredit" yang digunakan dalam menjalankan bisnis di bank tradisional, dan yang kedua adalah "pendanaan" berbasis syariah yang digunakan dalam perbankan syariah. Penggunaan kedua istilahnya tergantung pada bisnis bank, apakah beroperasi secara adat atau menurut prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan "kredit" dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu kontrak atau kontrak pinjam meminjam antara bank dengan orang lain dan mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya, artinya membayar di kemudian hari. dengan bunga selama jangka waktu tertentu. Dan, menurut Kamus Hukum Hitam, definisi kredit adalah "kemampuan seorang pengusaha untuk meminjam uang atau memperoleh barang tepat waktu, terlepas dari pendapat yang menguntungkan dari pemberi pinjaman yang bersangkutan untuk solvabilitas dan keandalan." juga dijelaskan. Kredit, sebagaimana didefinisikan dalam *The Black Law Dictionary*, adalah kemampuan seseorang (debitur) untuk meminjam uang atau barang dari seorang kreditur. Di sini kita melihat kinerja berdasarkan studi kelayakan debitur (berstandar) yang dilakukan oleh kreditur.

Kreditur juga menanggung risiko bahwa debitur akan menjadi pailit.

Oleh karena itu, sesuai dengan kemampuan obligor, obligee memberikan

⁴ Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal. 12

syarat-syarat tertentu (pengurangan pengambilan risiko obligee) sebagai pertimbangan yang telah ditentukan pada saat meminjamkan uang (arranging). Pinjaman menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Perbankan, yaitu pinjaman berdasarkan prinsip Syariah, adalah penyediaan uang atau persyaratan yang setara berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang membantu pihak yang menerima pinjaman. untuk mengembalikan uang.

Atau klaim setelah jangka waktu tertentu dengan kompensasi atau bagi hasil. Perbedaan antara kedua formulasi tersebut adalah dalam bentuk pertimbangan yang ditawarkan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada bank (kreditur) untuk pinjaman atau pembiayaan. Dalam perbankan konvensional, imbalan berupa bunga, sedangkan dalam perbankan syariah, imbalan berupa balas jasa atau bagi hasil berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan bersama. Pembiayaan dan pinjaman berbasis syariah adalah pembiayaan atau obligasi yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian ada kesepakatan tentang kesepakatan bersama antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang meminjamkan uang dalam perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian pinjam meminjam memuat kewajiban peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi hutang atau membayar kembali pinjaman dengan bunga, ganti rugi, atau bagi hasil dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

2. Fungsi Kredit

Kredit memegang peranan penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, petani selalu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi. Kredit

melakukan tugasnya ketika menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi debitur, kreditur, dan masyarakat. Mereka menguntungkan kreditur dan debitur dan juga mengalami peningkatan kesejahteraan. Negara bagian, di sisi lain melihat tambahan pendapatan dan pajak pemerintah, serta kemajuan ekonomi mikro dan makro. Kredit sekarang memiliki fungsi dalam kehidupan ekonomi dan Fungsi kredit:⁵

1. Meningkatkan efisiensi modal atau uang. Ini berarti bahwa hanya meninggalkan uang di rumah tidak akan ada gunanya bagi anda. Pinjaman mengubah uang menjadi generasi uang atau jasa peminjam. Dimungkinkan juga untuk memberikan penghasilan tambahan kepada pemegang dana.
2. Peningkatan peredaran dan pergerakan uang dalam bentuk uang yang diberikan dan didistribusikan beredar dari satu daerah ke daerah lain, dan daerah dengan kredit dan kekurangan uang menerima tambahan uang dari daerah lain.
3. Meningkatkan Kemudahan Penggunaan Produk Piutang bank digunakan untuk memudahkan debitur menggunakan produk yang semula tidak dapat digunakan. Misalnya, pengusaha mendapat dukungan dana dari bank untuk mengolah sampah plastik yang tidak lagi digunakan sebagai barang rumah tangga. Biaya administrasi produk akan dibebankan oleh bank. Jadi fitur kredit bisa membuat barang yang tidak berguna menjadi lebih nyaman dan bermanfaat.
4. Peningkatan Peredaran Kredit Uang juga dapat menambah atau

⁵ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditnya Abadi, Bandung, 2003 hal.393.

memperlancar arus barang dari suatu daerah ke daerah lain, sehingga menambah jumlah barang yang beredar atau Atau menambah jumlah barang beredar yang ditujukan untuk kredit ekspor. impor.

5. Antusiasme yang lebih besar untuk pengembangan usaha di kalangan peminjam tentu dapat menimbulkan semangat yang lebih besar untuk berbisnis, terutama di kalangan klien yang modalnya sebenarnya pas-pasan. Pelanggan anda akan senang melihat bisnis anda tumbuh atau berkembang.
6. Meningkatkan bagi hasil Semakin banyak kredit yang disalurkan semakin baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Jika anda mengambil pinjaman untuk membangun pabrik, anda juga dapat mengurangi pengangguran karena pabrik selalu membutuhkan pekerja. Selain itu, masyarakat sekitar pabrik juga dapat menghasilkan pendapatan, seperti gaji bagi pekerja pabrik.
7. Peningkatan Hubungan Internasional Kredit internasional dapat menjembatani kebutuhan timbal balik antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pemberian kredit dari negara lain meningkatkan kerjasama di bidang lain dan juga memungkinkan kita untuk mencapai perdamaian dunia.
8. Peningkatan Hubungan Internasional Kredit internasional dapat menghubungkan kebutuhan timbal balik antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pembiayaan dari negara lain dapat meningkatkan kerjasama di bidang lain dan juga mencapai perdamaian dunia..

3. Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktek pegadain kredit dapat dibedakan berdasarkan :⁶

1. Menurut Jangka Waktunya

a) Kredit jangka pendek

Jangka waktu pinjaman maksimal 1 tahun. Setelah jangka waktu berakhir, bank biasanya diperbolehkan untuk memperpanjang jangka waktu lebih lanjut atas permintaan debitur.

b) Kredit jangka menengah

Artinya, pinjaman dengan jangka waktu 1 sampai 3 tahun.

c) Kredit Berjangka

Artinya, pinjaman dengan jangka waktu 3 tahun atau lebih. Pinjaman ini pada umumnya merupakan investasi yang ditujukan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka pembangunan kembali, perluasan (ekspansi) dan pendirian proyek-proyek baru..

2. Menurut Jaminannya

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata pengertian kredit macet adalah (bermasalah):

“Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang menunggak karena tidak terpenuhinya pembayaran kontraktual atau yang memiliki potensi kerugian bagi bisnis pelanggan dan dapat menimbulkan risiko di masa depan.”⁷

Masalah muncul ketika pinjaman pegadaian sering gagal membayar kreditur pada saat eksekusi atau tidak dilunasi seluruhnya. Banyak faktor yang

⁶ Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan , Jakarta, Raja Grafindo Persada,2004, hal. 109.

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata,Credit Management Handbook, Raja GrafindoPersada,Jakarta, 2006, hal.476.

dapat mencegah peminjam untuk membayar kembali pinjaman yang mereka terima. Faktor-faktor tersebut bisa bersifat internal atau eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri anda. Faktor internal berupa aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek keuangan, aspek teknis, dan aspek manajemen. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kemampuan debitur dan menyebabkan kredit macet di luar kendali debitur. Faktor nasabah eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan bencana alam.

Masalah-masalah ini menimbulkan risiko bisnis bagi pegadaian karena dapat menyebabkan kredit macet yang dapat merugikan pegadaian. Pegadaian menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, namun tidak dapat disangkal bahwa risiko ini merupakan fenomena sosial dalam dunia pegadaian.

4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip Pemberi Pinjaman Bank harus memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan pasal 8 ayat 2 Undang-undang Perbankan dalam memberikan kredit atau pinjaman berdasarkan prinsip Syariah. Pasal 8(1) Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pinjaman berdasarkan prinsip Syariah, bank umum wajib melakukan analisis secara rinci tentang maksud dan kemampuan nasabah debitur serta kemampuannya untuk melunasi atau melunasi utangnya. Berdasarkan hal tersebut, kami menetapkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan. Kembalikan pinjaman yang direncanakan sesuai kontrak. Selain itu, Pasal 8 (2) Undang-undang Perbankan mengatur bahwa bank umum harus memiliki dan menerapkan

kebijakan perkreditan dan perkreditan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pasal 8 Undang-undang Perbankan lebih lanjut menjelaskan tentang asas kelayakan kredit yang sehat dan asas kesehatan perkreditan:⁸

- a. Percaya diri berdasarkan analisis yang seksama terhadap maksud dan kemampuan debitur serta kesanggupannya untuk melunasi utangnya atau membayar kembali dananya sesuai dengan akad.
- b. Menerapkan kebijakan perkreditan dan perkreditan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sehubungan dengan itu, penjelasan Undang-undang Perbankan Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa bank wajib memiliki dan mengikuti pedoman kredit dan pembiayaan syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam memberikan kredit dan pembiayaan sebagai berikut:⁹

- a. Perjanjian tertulis digunakan untuk memberikan pembiayaan atau kredit berdasarkan prinsip syariah.
- b. Bank harus yakin dengan kemampuan nasabahnya;
- c. Bank wajib mengembangkan dan menerapkan prosedur kredit dan pembiayaan yang sesuai syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan syariah.
- e. Bank dilarang menawarkan pembiayaan atau kredit berdasarkan hukum syariah dengan persyaratan yang berbeda bagi nasabah debitur dan/atau pihak terafiliasi.

⁸ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman,Hukum Perbankan, Sinar Grafika,Jakarta,2012 hal. 272.

⁹ Suharingsih, op.cit, hal.14.

- c. Penyelesaian Sengketa Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 8 menjadi landasan bagi penyaluran kredit bank kepada nasabah debitur.

Diperbankan juga dikenal beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit oleh bank diantaranya :¹⁰

1. PRINSIP 5C

- a. Penilaian terhadap watak atau watak (*character*) Penilaian terhadap watak atau watak calon debitur membentuk integritas dan kejujuran calon debitur untuk melunasi pinjamannya agar tidak menyulitkan bank di kemudian hari. membayar kembali. Hal ini terutama didasarkan pada informasi dari pihak lain yang mengetahui hubungan yang terjalin antara bank dengan (calon) debitur, atau akhlak, watak dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Penilaian Kapasitas Bank harus memastikan bahwa proyek yang didanai dikelola oleh orang yang tepat agar debitur potensial dapat melunasi atau melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu Percaya atau tidak, keahlian calon debitur dalam keterampilan bisnis dan manajerial harus dinilai. meminjamkan. Jika kinerja perusahaan buruk, maka tidak akan memiliki kelayakan kredit yang besar, seperti halnya pengembangan bisnis dan kinerja yang buruk. Tidak ada kredit yang harus diberikan. Jika penurunan tersebut bukan karena kekurangan biaya, tambahan biaya dari peluncuran kredit tersebut tentunya akan meningkatkan tren dan perkembangan bisnis.

¹⁰ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman,Hukum Perbankan, Sinar Grafika,Jakarta,2012 hal. 273

- c. Capital Assessment (*Equity*) Bank menilai keseluruhan kondisi keuangan peminjam di masa lalu dan masa depan untuk menentukan kemampuan modal peminjam di masa depan untuk mendukung pembiayaan proyek atau bisnis peminjam di masa depan, analisis harus dilakukan. Dalam praktiknya, bank jarang memberikan pinjaman untuk membiayai semua kebutuhan nasabahnya. Kekurangannya bisa ditutup dengan pinjaman bank, tapi nasabah harus menghimpun dana sendiri. Fungsi bank adalah memberikan tambahan modal, biasanya lebih kecil dari modal.
- d. yaitu penilaian agunan (*collateral*) Untuk menutupi pembayaran piutang tak tertagih karena tunggakan, calon debitur biasanya diharuskan untuk memberikan agunan berupa agunan yang berkualitas tinggi, mudah direalisasi, dengan nilai minimal sesuai dengan jumlah kredit atau pinjaman diberikan kepadanya. Untuk itu, apabila calon debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, bank harus meminta agunan tambahan agar agunan tambahan tersebut dapat digunakan untuk menutupi pelunasan atau pelunasan sisa pinjaman atau pinjaman.
- e. Evaluasi prospek usaha (kondisi ekonomi) nasabah debitur Kita perlu menganalisis situasi pasar di Jerman dan luar negeri.

2. PRINSIP 5P

Selain memanfaatkan prinsip 5C, prinsip 5P, yang meliputi:

- a. para pihak: Dalam setiap pemberian kredit, para pihak adalah titik sentral. Akibatnya, debitur, dalam hal ini, harus mendapatkan kepercayaan kreditur. Apa kekuatan, kelemahan karakter, dan sebagainya?
- b. Tujuan Kreditur juga harus mengetahui tujuan di balik pemberian kredit.

Perlu dilakukan pengecekan apakah kredit tersebut akan digunakan untuk hal-hal baik yang benar-benar dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, dan juga perlu diwaspadai agar dapat yakin kredit benar-benar digunakan untuk tujuan yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

- c. Untuk memastikan bahwa calon debitur dapat melunasi kreditnya, perlu juga diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit tersebut cukup terjangkau dan terjamin. Dalam hal ini harus ditentukan dan diperiksa apakah debitur mempunyai sumber penghasilan dan apakah penghasilan tersebut cukup untuk melunasi kredit setelah diberikan.
- d. Profitabilitas (Laba) Dalam pemberian kredit, porsi keuntungan debitur sama besarnya. Oleh karena itu, kreditur harus mengantisipasi apakah keuntungan yang diantisipasi perusahaan melebihi bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kredit.
- e. Perlindungan (*Protection*) Kita membutuhkan perlindungan dari kredit perusahaan debitur, yang berarti perlindungan dari perusahaan grup, jaminan dari kepemilikan, atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan penting untuk diperhatikan, terutama jika terjadi hal-hal yang serba salah atau melampaui apa yang ada. diantisipasi.

3. PRINSIP 3R

Ketika bank menawarkan kredit, mereka menggunakan prinsip 3R selain prinsip 5C dan 5P:

- a. Pengembalian (*Results Obtained*), hasil yang diperoleh debitur, dalam hal ini kredit telah digunakan, dan yang dapat diantisipasi oleh calon kreditur.

Hal ini menunjukkan bahwa perolehan tersebut cukup untuk menutupi bunga dan biaya kredit, serta persyaratan perusahaan seperti arus kas dan, jika berlaku, kredit tambahan.

- b. Pelunasan (Repayment) Secara alami, kemampuan debitur untuk membayar juga harus diperhitungkan. Termasuk menentukan apakah kemampuan debitur untuk membayar sesuai dengan jadwal pelunasan bank.
- c. Kemampuan untuk Mengambil Risiko Sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung risiko juga harus dipertimbangkan. Misalnya, dalam hal terjadi peristiwa di luar apa yang diantisipasi salah satu pihak. Apalagi jika berpotensi merugikan kredit. Untuk itu perlu dipertimbangkan , misalnya, apakah jaminan kredit atau polis asuransi cukup aman untuk menutupi risiko.

Bank harus mempertimbangkan beberapa prinsip tambahan dalam memberikan kredit terkait debitur, antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Prinsip Pencocokan Dalam hal ini, pinjaman dan aset perusahaan harus sesuai; pinjaman jangka pendek tidak boleh digunakan untuk investasi atau pembiayaan jangka panjang. Karena akan ada ketidaksesuaian sebagai akibatnya. Kredit harus digunakan untuk membiayai atau berinvestasi dalam mata uang yang sama bila memungkinkan. Lindung nilai mata uang, di sisi lain, adalah metode untuk mencapai ini.
- b. Prinsip perbandingan antara modal dan pinjaman, yang menetapkan bahwa harus ada hubungan kehati-hatian antara modal dan jumlah

¹¹ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman,Hukum Perbankan, Sinar Grafika,Jakarta,2012 hal. 276.

pinjaman. Perusahaan dengan gearing tinggi adalah perusahaan yang memiliki pinjaman yang terlalu besar, sedangkan perusahaan dengan gearing rendah memiliki pinjaman yang kecil dibandingkan dengan ibukota.

- c. Konsep Membandingkan Pinjaman dan Aset Cara lain untuk mengurangi risiko pinjaman adalah dengan menggunakan rasio roda gigi, yang membandingkan jumlah pinjaman dengan aset. Rasio roda gigi biasanya terbagi dalam tiga kategori: rendah (6-20%), sedang (20- 40), dan tinggi (di atas 40 persen).

B. Tinjauan Umum tentang Penjaminan

1. Pengertian Penjaminan

Ketidakmampuan kelompok pelaku usaha tertentu untuk menyediakan anggaran bagi kelangsungan kegiatan usahanya mendorong berdirinya lembaga penjaminan di Indonesia. Akibatnya, para pelaku ini dianggap tidak memenuhi persyaratan kredit perbankan. Lembaga Penjaminan Kredit Koperasi (LJKK) didirikan pada tahun 1970 oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi persoalan para pelaku usaha yang memperoleh kredit tanpa agunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 diterbitkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kegiatan usaha penjaminan: Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredi, yang kemudian diperbarui dengan nomor yang sama: Tentang Bisnis, lihat No. 99/PMK.010/2011. Perusahaan yang mem *backup* dan menjamin kredit. Adanya lembaga penjaminan yang akan menjamin kreditur atas utang yang dijaminan

merupakan dasar dari mekanisme kredit ini. Konsekuensinya, akan ada risiko transfer dari penerima jaminan kepada lembaga penjamin dalam hal terjadi wanprestasi. Kewajiban lain berupa mitigasi risiko, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, menjadi landasan keyakinan para pihak terhadap peran lembaga penjaminan dalam skema kredit ini.¹²

Yang dimaksud dengan “pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban keuangan yang Dijamin kepada Penerima Jaminan” adalah yang dimaksud dengan “penjamin”.¹³

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dilarang oleh Undang-undang untuk bertindak atas nama orang lain dalam perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, ini berarti bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah satu-satunya yang menanggung kewajiban dan mendapatkan hak darinya. Ketika perjanjian dibuat untuk menjamin pihak ketiga dan menyatakan bahwa pihak ketiga akan melakukan sesuatu, pembatasan atas nama pihak lain tidak termasuk. Artinya, jika pihak ketiga menolak untuk melakukan sesuatu yang diperjanjikan, kreditur dapat menuntut pihak yang menyetujui ganti rugi. Mematuhi syarat-syarat perjanjian pihak ketiga.¹⁴

Berikut ini adalah pernyataan eksplisit tentang pengecualian yang dibuat dalam Pasal 1316 KUH Perdata:

“Namun demikian, tanpa mengurangi hak ganti rugi kepada mereka yang

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835)

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835)

¹⁴ Ahmad Miru, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 -1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 65-66.

telah mengikat diri untuk mengganti kerugian pihak ketiga atau mempekerjakan pihak ketiga untuk memperkuat sesuatu jika pihak ketiga menolak untuk mematuhi. Diperbolehkan untuk mengasumsikan atau menjamin pihak ketiga dengan menjanjikan. Bahwa mereka akan melakukan sesuatu atas permintaan anda."

Suatu bentuk kontrak yang menguntungkan orang lain yang dibuat olehnya adalah kontrak surety. Jaminan adalah istilah Belanda, *zekerheid* atau *cautie*, dan biasanya berarti bahwa kreditur menjamin kinerja faktur dan kewajiban umum debitur untuk barang. Mengacu pada temuan seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1977, jaminan diartikan sebagai jaminan pelaksanaan suatu kewajiban yang timbul sebagai akibat dari suatu kewajiban dan dapat dinilai dengan uang. Hartono Hadi Suprpto dan M. Bahsan, di sisi lain, mendefinisikan jaminan sebagai "sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan melakukan kewajiban moneter yang timbul dari perikatan".¹⁵ Secara umum, jenis lembaga penjaminan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Cara timbulnya, yaitu jaminan hukum dan kontrak.
- b. Jaminan dari jenisnya: material dan pribadi;
- c. kekuatan yang menguasainya; Artinya, jaminan bahwa anda mengontrol objek dan tidak mengontrol objek.
- d. bentuk persekutuan, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

¹⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2012, Jakarta, hal.22.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum*

2. Jenis Lembaga Penjaminan

Jika gadai disebutkan di Indonesia, maka kita bisa langsung merujuk ke PT. Satu-satunya lembaga penjaminan gadai yang keberadaannya dijamin oleh Undang-undang adalah Pegadaian (Persero). Perubahan struktur hukum PT.Pegadaian (Persero) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (Persero) merupakan peraturan yang paling baru untuk melaksanakan Pegadaian (Persero). Berdasarkan sejarahnya, Pegadaian telah ada sejak VOC mendirikan Bank van Leening di Batavia pada bulan Agustus 20 1746, sebagai lembaga kredit berbasis gadai.

Maraknya pegadaian milik masyarakat merupakan hal baru yang terjadi saat ini. Terlihat dari papan nama di bagian depan usaha ini bahwa pegadaian mereka mengambil barang-barang bergerak seperti laptop, handphone, televisi, kamera digital, dan lain-lain. segera.

Pasal 1150 KUHPerdara memberikan definisi gadai sebagai berikut: Gadai adalah hak yang diberikan kepada debitur yang berhutang kepada suatu benda bergerak. Hak ini diberikan kepada debitur oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan wewenang kepada debitur untuk mengambil pembayaran dari debitur. Kecuali biaya-biaya yang berkaitan dengan pelelangan barang dan penyimpanannya setelah digadaikan, yang seharusnya didahulukan,

maka barang tersebut didahulukan atas debitur lainnya.

Karena pengertian tersebut di atas hanya bersifat umum, maka tidak disebutkan siapa yang disebut sebagai “debitur” atau siapa yang akan menerima gadai. Demikian pula pasal-pasal KUHPerdara selanjutnya yang mengatur tentang gadai tidak memuat persyaratan yang kaku mengenai penerima gadai. Dalam PP No.51 Tahun 2011 secara khusus hanya disebutkan bahwa PT telah membentuk lembaga gadai. Pegadaian Indonesia (Persero).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bahwa bisnis gadai swasta yang didirikan oleh masyarakat memiliki potensi pengembangan yang luar biasa terkait dengan fenomena bisnis gadai ini; Namun, OJK tetap mengklasifikasikan bisnis tersebut.

OJK memperkirakan saat ini ada 75.000 unit usaha yang dilayani oleh pegadaian, setengahnya berada di kecamatan, kabupaten, dan kota. Menurut survei JK, mayoritas adalah badan hukum, khususnya PT, sedangkan sisanya koperasi simpan pinjam. Dari jenis usaha hingga skala permodalan, JK sudah mengatur aturan main bagi pelaku usaha gadai ini.

Munculnya fenomena gadai menunjukkan kebutuhan masyarakat akan lembaga kredit dengan jaminan gadai yang dapat memberikan kepada masyarakat skala pembiayaan yang dibutuhkannya. Gadai, di sisi lain, lebih dari sekadar

menawarkan kredit dengan aset bergerak sebagai jaminan. hak untuk didahulukan dan didahulukan oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi termasuk dalam konsep gadai. Selain harta berwujud, gadai juga mencakup harta tidak berwujud seperti tagihan, saham, bahkan hak kekayaan intelektual. sarana untuk melakukan gadai yang keberadaannya dijamin oleh Undang-undang diperlukan. perubahan terhadap badan hukum PT. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perseroan Terbatas (Persero) adalah peraturan terbaru untuk melaksanakan Pegadaian (Persero). Berdasarkan sejarahnya, Pegadaian telah ada sejak VOC mendirikan Bank van Lee ning di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746, sebagai lembaga perkreditan berbasis gadai.

Peningkatan jumlah pegadaian milik masyarakat merupakan hal yang baru terjadi saat ini. Terlihat dari papan nama di bagian depan usaha ini bahwa pegadaian mereka mengambil barang-barang bergerak seperti laptop, ponsel, televisi, kamera digital. , dan seterusnya.

Pasal 1150 KUHPdata memberikan definisi gadai sebagai berikut:

Gadai adalah hak yang diberikan kepada debitur yang berhutang uang kepada benda bergerak. Hak ini memberi wewenang kepada debitur untuk mengambil pembayaran di muka atas debitur lain atas barang itu, kecuali biaya pelelangan barang itu dan biaya penyimpanannya setelah digadaikan,

yang harus didahulukan.”

Kriteria siapa yang memenuhi syarat sebagai "orang yang berhutang" atau yang menerima gadai tidak termasuk dalam pengertian di atas karena hanya dimaksudkan untuk memberikan pengertian secara umum. dengan gadai tidak memberikan pedoman yang jelas bagi penerima gadai. Dalam PP No.51 Tahun 2011 secara khusus hanya disebutkan bahwa PT telah mendirikan lembaga gadai. Pegadaian Indonesia (Persero).

Otoritas Jasa Keuangan (JK) mengakui bahwa bisnis gadai berbasis masyarakat swasta memiliki potensi yang luar biasa terkait fenomena ini.

Meskipun pertumbuhannya luar biasa, perusahaan ini masih dianggap sebagai pegadaian ilegal oleh OJK. Pegadaian diperkirakan memiliki 75.000 unit usaha saat ini, dengan setengah dari unit tersebut berada di kecamatan, kabupaten, dan kota, menurut OJK. Menurut survei JK, mayoritas adalah badan hukum, khususnya PT, sedangkan sisanya adalah koperasi simpan pinjam. Aturan bisnis gadai, mulai dari strukturnya hingga permodalannya, telah disusun oleh OJK sendiri.

Munculnya fenomena gadai menunjukkan kebutuhan masyarakat akan lembaga kredit dengan jaminan gadai yang dapat memberikan kepada masyarakat skala pembiayaan yang dibutuhkannya. Gadai, di sisi lain, lebih

dari sekadar menawarkan kredit dengan aset bergerak sebagai jaminan. hak untuk didahulukan dan didahulukan oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi termasuk dalam konsep gadai. Selain harta berwujud, gadai juga mencakup harta tidak berwujud seperti tagihan, saham, bahkan hak kekayaan intelektual. Transparansi pelaksanaan gadai diperlukan untuk menjamin bahwa kepentingan kreditur dan debitur tetap terjaga.

Perbedaan cara PT dalam menyelesaikan sengketa. Tidak banyak perbedaan antara usaha gadai swadaya dan pegadaian, selain itu pegadaian akan melelang barang jaminan jika tidak dapat dicapai mufakat melalui musyawarah yang disengaja. Mengadakan pelelangan dengan alasan apapun, misalnya debitur menjual barang jaminan, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, sebagai pegadaian milik masyarakat, opsi ini kurang kuat dibandingkan proses penyelesaian sengketa PT. Pegadaian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

OJK mengatur dan mengawasi satu jenis lembaga penjaminan, yaitu Pegadaian. Perusahaan Pegadaian dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan perjanjian gadai: perusahaan gadai pengelola swasta dan Pegadaian POJK yang dikelola pemerintah yang diawasi OJK (Pasal 1 angka 2 POJK Pegadaian) Penjelasan KUHPerdara pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 ketentuan gadai sudah ketinggalan zaman dengan perkembangan zaman.

Perusahaan gadai wajib mengasuransikan barang jaminan dan titipan sesuai dengan hukum gadai untuk mengurangi resiko, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Ayat (3) POJK Pegadaian. Peraturan ini tidak dicakup oleh KUHPerdara tetapi dicakup oleh POJK untuk Gadai.

3. Fungsi Jaminan:¹⁷

- a. Memberikan hak dan wewenang kepada pemegang hak gadai untuk memperoleh kembali hasil penjualan barang jaminan dalam hal nasabah wanprestasi, yaitu tidak dapat melunasi utangnya dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak.
- b. Memastikan bahwa nasabah terlibat dan terlibat dalam transaksi untuk mendanai bisnis mereka untuk mencegah kemungkinan keluar dari bisnis yang merugikan pelanggan
- c. mendorong debitur untuk mematuhi perjanjian pinjaman; Khususnya pelunasan dilakukan dengan syarat-syarat yang disepakati agar tidak kehilangan hak gadai pegadaian.

4. Jenis Jaminan

Ada dua kategori jaminanyaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang dihasilkan dari peraturan perUndang-undangan dikenal sebagai jaminan umum. Meskipun tidak ada kesepakatan antara para pihak, jaminan umum dibuat. Namun, jaminan tersebut tidak cukup aman untuk melindungi

¹⁷ Thomas Suyatno, et.al., Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Kedua, Ctk. Keempat, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 84

kreditur dari risiko di masa depan. Oleh karena itu, perjanjian antara kreditur dan debitur yang bersifat material dan individual merupakan jaminan yang lebih spesifik.¹⁸

- a. Jaminan perseorangan adalah pernyataan tertulis bahwa penanggung yang akan membayar atau orang yang memberikan jaminan harus membayar apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditur dalam waktu dan jumlah tertentu. perbedaan antara piutang yang terjadi lebih dulu dan yang terjadi kemudian.
- b. Buku II KUHPerdara mengatur tentang jaminan kebendaan dan memberikan hak kebendaan kepada pihak pemegang jaminan. Artinya, pemegang hak tanggungan kebendaan memiliki kuasa atas obyekjaminan. Dalam hal tanggungan oleh pihak ketiga, hak kebendaan bersifat mutlak, dan pemilik hak milik dapat menggunakan haknya terhadap siapa pun. Memberikan hak kebendaan kepada pihak pemegang jaminan, artinya pihak yang memegang hak jaminan kebendaan memiliki kuasa atas obyek jaminan. Dalam hal tanggungan oleh pihak ketiga, hak kebendaan adalah mutlak, dan pemilik hak milik dapat melaksanakannya. haknya terhadap siapapun.

Asas bahwa hak kebendaan yang lebih tua (sebelumnya) didahulukan dari hak kebendaan kemudian dikenal sebagai jaminan kebendaan yang berlaku. Ada jenis benda berwujud dan tidak berwujud, sesuai dengan sifatnya. Benda tidak berwujud biasanya diterima oleh bank

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit., hal.. 46

sebagai jaminan kredit dalam bentuk hak tagih, sedangkan benda bergerak dan benda tetap dapat dibagi lagi. Selain itu, kategori pengikatan agunan yang menonjol satu sama lain adalah:

- a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangPA, dengan atau tanpa benda lain yang merupakan bagian dari tanah, untuk melunasi utang tertentu dan mengutamakan kreditur tertentu di atas kreditur lain.¹⁹
- b. Gadai adalah hak atas barang bergerak yang diperoleh debitur dari debitur atau orang lain atas namanya. Hal ini memberikan kuasa kepada debitur untuk mengambil uang muka atas debitur atas barang-barang itu. Selain biaya-biaya yang berkaitan dengan pelelangan barang itu dan menyimpannya setelah digadaikan, yang harus didahulukan.²⁰
- c. Jaminan Fidusia Pengalihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya tetap berada di bawah penguasaan pemiliknya.²¹

C. Tinjauan Umum tentang Pegadaian

1. Pengertian gadai

Berikut ini dinyatakan dalam KUHPerdara Pasal 1150 Gadai adalah hak yang diberikan kepada debitur yang berhutang uang atas barang bergerak. Hak ini diberikan kepada debitur atau orang lain atas namanya dan memberikan wewenang kepada debitur untuk mengambil barang yang bersangkutan. Pembayaran barang-barang itu dimuka kepada debitur-debitur

¹⁹Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunga

²⁰ Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

lain, tidak termasuk biaya-biaya pelelangan barang-barang itu dan menyimpannya setelah barang-barang itu telah dilunasi. digadaikan, yang harus didahulukan dari biaya lainnya.²²

Secara umum, gadai adalah tindakan penjaminan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu dengan imbalan sejumlah uang dan barang-barang yang dijamin akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga yang menawarkan gadai.²³

Pegadaian adalah usaha yang meminjamkan uang sesuai dengan hukum gadai untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, industri gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut berdasarkan pengertian di atas:²⁴

- a. Ada pion barang berharga;
- b. Nilai barang yang digadaikan menentukan jumlah pinjaman;
- c. Barang yang digadaikan bisa dikembalikan.

Tujuan utama dari pegadaian adalah untuk menjaga agar masyarakat yang membutuhkan uang tidak mendapatkannya dari pemegang obligasi, rentenir, atau rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi. pegadaian di Indonesia.Persero (Pegadaian).²⁵

2. Manfaat Pegadaian

Tujuan dasar Pegadaian adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum sekaligus menghasilkan keuntungan sesuai dengan praktek

²² Andri Soemitra, Op. Cit, hal.38

²³ Veithzal Rivai,et. al. Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)Disajikan Secara Lengkap dari Teoti Hingga Aplikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal..489

²⁴ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan ,Rajawali Pers,Jakarta,2013, hal. 25

²⁵ Thamrin Abdullah, Francis Tantri. Bank dan Lembaga Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hal.. 25.

bisnis yang sehat. Oleh karena itu, Pegadaian bertujuan untuk:²⁶

- a. Ikut serta dalam penyaluran pembiayaan atau pinjaman berdasarkan hukum gadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan umum bangsa.
- b. Menghentikan pegadaian ilegal dan pinjaman irasional lainnya.
- c. Dalam gadai syariah, penggunaan gadai tanpa bunga menciptakan jaring pengaman sosial karena masyarakat yang membutuhkan uang segera tidak lagi terikat pada pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membuat pinjaman mudah didapat bagi orang yang membutuhkannya.

3. Tujuan Pegadaian

Pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut karena sifat dasar usaha adalah memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sekaligus menghasilkan keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan:

1. Melalui penyaluran dana pinjaman sesuai dengan hukum gadai, ikut serta dan membantu pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan umum bangsa.
2. Riba, pegadaian ilegal, pelanggaran perizinan, dan praktik pinjaman irasional lainnya semuanya dicegah. Pegadaian harus melakukan upaya strategis untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain:
 - a. Melakukan penelitian terhadap lembaga keuangan (formal atau informal) yang terlibat dalam pencucian uang dan memiliki tujuan dan tanggung jawab yang sama dengan pegadaian. Ini untuk mengidentifikasi kekuatan

²⁶ Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), hal.. 394

dan kelemahan

- b. lembaga dalam melaksanakan kegiatannya;
- c. Reorientasi pasar. Pegadaian secara tradisional terkonsentrasi di wilayah perkotaan Jawa, sehingga pengembangan bisnis memerlukan reorientasi pasar. Namun dalam pelaksanaannya tetap berpegang pada prinsip efisiensi. Artinya, anda tidak perlu membangun kantor secara fisik, dan anda dapat bekerja sama dengan perusahaan yang menangani gedung perkantoran. Oleh karena itu, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkannya relatif cepat dan kecil.
- d. Dengan kata lain, berkonsultasilah. Hal ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang misi dan hubungan kami dengan pegadaian.

4. visi dan misi PT. Pegadaian

Berikut adalah visi dan misi PT. Pegadian:

Visi:

Menjadi perusahaan keuangan paling bernilai di Indonesia dan menjadi wahana pilihan inklusi keuangan di masyarakat.

Misi:

1. Menyediakan pembiayaan tercepat, termudah, dan teraman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan panduan konstan untuk bisnis kelas menengah.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk meningkatkan proposisi nilai.
3. Memberikan pelayanan dan manfaat yang optimal bagi semua

kepentingan melalui pengembangan usaha ini.

4. Memberikan layanan yang unggul dan berfokus pada pelanggan melalui proses bisnis digital yang lebih sederhana.

5. Budaya perusahaan

Budaya perusahaan tercermin dalam nilai-nilai budaya INTAN, yang diterjemahkan ke dalam 10 perilaku utama yang memandu cara perusahaan dan organisasi beroperasi.

Apa yang dimaksud dengan INTAN:

Inovatif

Nilai Moral

Tinggi Terampil

Adi

Layanan

Nuansa

Sepuluh perilaku utama intan pegadaian :

1. Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
2. Berorientasi pada solusi bisnis
3. Taat beribadah
4. Jujur dan berpikir positif
5. Kompeten di bidang tugasnya
6. Selalu mengembangkan diri
7. Peka dan cepat tanggap
8. Empatik, santun, dan ramah

9. Bangga sebagai insan pegadaian
10. Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.

Kepala maskot INTAN yang berbentuk intan menandakan bahwa pegadaian telah tertarik dengan intan selama beberapa dekade. Intan tidak lebih dari bongkahan batu besar yang telah terbentuk oleh alam selama ratusan tahun. Ini tahan gores karena kekerasannya, tetapi juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang. Kemudian disebut intan karena kecemerlangannya. Setiap pelanggan pegadaian diharapkan memiliki ciri-ciri intan. Pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa pun mencontohkan sikap tumbuh bersama tangan terbuka dan senyum. Sebagai orang yang bekerja di pegadaian, naungan diwakili oleh rompi hijau.

6. Sejarah berdirinya Perusahaan

Latar belakang singkat pegadaian dan perusahaan PT pada umumnya Pegadaian dimulai ketika Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening, sebuah lembaga keuangan berbasis gadai yang pertama kali dibuka pada tanggal 20 Agustus 1746, di Batavia. Antara tahun 1811 dan 1816, ketika Inggris mengambil alih Indonesia dari Belanda, Bank Van Leening yang dimiliki oleh pemerintah ditutup, dan masyarakat diperbolehkan membuka pegadaian selama mendapat izin dari "*licentie stelsel*" dari pemerintah daerah.


Namun, pemegang izin yang terlibat dalam praktik rentenir yang kurang menguntungkan menderit akibat pendekatan ini. Pemerintah Inggris mengatur. Akibatnya, strategi "*licentie stelsel*" diganti namanya menjadi "*pacth stelsel*", yang berarti bahwa orang yang mampu membayar pajak yang


tinggi kepada pemerintah daerah bisa membuka pegadaian.

Tambalan *stelsel* dipertahankan dan efeknya sama ketika Belanda kembali berkuasa. Ternyata pemilik hak menipu pelanggan ketika mereka menjalankan bisnisnya. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang dikenal sebagai “Undang-undang *stelsel*” yang menyarankan agar operasional pegadaian dikelola sendiri oleh pemerintah untuk memberikan manfaat dan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga merayakan hari lahirnya setiap tanggal 1 April.

Karena situasi perang yang semakin kontroversial, kantor Biro Pegadaian pindah ke Karanganyar, Kebumen, pada masa-masa awal pemerintahan Republik Indonesia. Kantor Pegadaian harus dipindahkan sekali lagi ke Magelang akibat Agresi Militer Belanda Kedua. Kantor pegadaian pindah kembali ke Jakarta setelah perang kemerdekaan, dan Pemerintah Republik Indonesia menjalankan bisnis. Pegadaian berubah status beberapa kali selama ini, menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tanggal 1 Januari 1961, berdasarkan Pemerintah Peraturan No. yang diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) sekali lagi dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 103/2000. Setelah itu, pada tahun 2011, terjadi perubahan status lagi, kali ini dari Perum menjadi Perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011, tanggal 13 Desember 2011, ditandatangani.

7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas





Sumber : Arsip PT.Pegadaian CP Kp Lalang Gambar 3.2

Struktur organisasi PT.Pegadaian (persero) CP Kp Lalang Struktur organisasi PT.Pegadaian CP Kp Lalang dapat di lihat pada gambar diatas. berikut ini adalah uraian tugas dari struktur organisasi:

1. Pimpinan Cabang

- a. Manajer cabang memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- b. Membuat rencana kerja dan anggaran kantor cabang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- c. Rencanakan, atur, atur, dan kelola bisnis inti anda
- d. Merencanakan, mengatur, mengatur dan mengendalikan pengelolaan agunan yang buruk; Dengan kata lain, manajemen bawahan dalam pengembangan sumber daya manusia
- e. Operasi cabang dan organisasi pelapor
- f. Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional utama;
- g. Menangani agunan yang meragukan (nilai tinggi, rusak, palsu, barang polisi)

2. Pengelola Muda

Para pemimpin muda memiliki beberapa tanggung jawab utama, termasuk:

1. Tugas utama penyimpanan adalah:
 - a. Inspeksi, penyimpanan dan penerbitan properti agunan emas
 - b. Cek secara berkala kondisi Gold Safe Room
 - c. Menerima barang yang dikantongi dari Operation Department Manager atau Deputy Manager atau Branch Manager
 - d. pengelompokan aset agunan emas berdasarkan nomor pinjaman, tanggal pinjaman, bulan dan tahun pinjaman.
 - e. menangani agunan agar tetap bereputasi baik;
 - f. Hapus agunan dari brankas untuk penebusan, inspeksi pengawasan, atau untuk tujuan lain apa pun.
 - g. Melaporkan tanggung jawab untuk melakukan tugas sebagai bagian dari transfer.
2. Tugas utama Penjaga Perkemahan Khusus adalah:
 - a. Kami memeriksa, menyimpan, dan memajang barang-barang keselamatan selain tas.
 - b. Secara teratur memeriksa kondisi ruang penyimpanan non bagasi.
 - c. Penerimaan perlengkapan selain tas dari pengelola administrasi, wakil pimpinan cabang, dan pimpinan cabang.
 - d. pengelompokan agunan berdasarkan Rubik dan bulan kredit, pengaturan dengan SBK (bukti kredit).
 - e. Perawatan, pemeliharaan, penghilangan debu, air dan kotoran dari agunan agar tetap dalam kondisi baik.

- f. Penerbitan agunan melalui deposito untuk tujuan penebusan.

3. Penaksir

Tugas pokoknya sebagai penaksir:

- a. Menyiapkan tempat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan peminjaman pegadaian;
- b. Mengidentifikasi dan menciptakan citra perusahaan yang baik dengan memberikan pelayanan kepada pelanggan secara cepat, mudah dan aman.
- c. Mengevaluasi barang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku untuk penentuan kualitas dan nilai barang jaminan guna menentukan nilai dasar barang yang akan dilelang.
- d. perkiraan agunan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk penetapan dan penetapan jumlah pinjaman hipotek.
- e. Menyiapkan agunan yang akan dipegang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengamanan agunan..

4. Pengelola UPC

Tugas pokok pengelola UPC mencakup tugas pokok sebagai penaksir, penyimpanan dan pemegang gudang khusus UPC

5. Marketing

Tugas pokok marketing Pegadaian UPC Mall merdeka :

- a. Menjalani kerja yang mengarah kepada penggunaan produk dan layanan pegadaian dengan instansi /lembaga/perusahaan dan komunitas lainnya.
- b. Melakukan aktivitas kegiatan pemasaran produk-produk pegadaian.
- c. Melakukan aktivitas survey lokasi
- d. Mencari nasabah baru sebanyak banyaknya

- e. Mengusulkan fasilitas yang dapat memperlancar pekerjaan sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

6. Kasir

Tanggung jawab utama seorang kasir adalah:

- a. Penerimaan pelunasan pinjaman dari nasabah
- b. melakukan transaksi lelang;
- c. Melakukan pembayaran pinjaman kredit
- d. membayar uang ekstra
- e. Lunasi Tabungan Emas anda
- f. Pembuatan arsip laporan harian setelah aktivitas perdagangan berakhir.

7. Satpam

Tugas pokok satpam pegadaian yaitu menjaga keamanan perusahaan

D. Tinjauan Umum Tentang Perum Jamkrindo

Kemudian dikenal sebagai Perum Jamkrindo Syariah, Perum Penjaminan Jamkrindo Syariah muncul dari Divisi Penjaminan Syariah Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia (PERUM JAMKRINDO). Perum Jamkrindo adalah BUMN yang mempelopori penjaminan syariah di Indonesia dan bergerak di bidang pembiayaan penjaminan.

Pemerintah mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970, berangkat dari keadaan perkembangan koperasi yang sebenarnya, yang terus tertinggal jauh dari dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta). Melalui kegiatan penjaminan kredit, organisasi ini bertujuan untuk membantu

koperasi dalam memenuhi persyaratan agunan perbankan untuk penyaluran pinjaman modal kepada usaha koperasi.

Dalam perkembangannya, peran LJKK dalam pertumbuhan usaha koperasi secara keseluruhan semakin signifikan, sehingga diperlukan pengelolaan pengelolaan kegiatan usaha sebagai badan usaha pada umumnya. Perusahaan Umum (Perum) Pembinaan Keuangan Koperasi, disebut juga Perum PKK.51 Tahun 1981, yang sekaligus memasukkan LJKK. Selain itu, Pemerintah memperbaharui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 untuk lebih menyempurnakan Kemampuan Perum PKK sebagai perusahaan penjaminan kredit.

Pemerintah memperluas jangkauan layanan Perum PKK dari waktu ke waktu untuk mencakup tidak hanya koperasi tetapi juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan sekaligus mengubah nama perusahaan menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha melalui PP Nomor 95 tahun 2000, yang dilanjutkan dengan PP No. 96 tahun yang sama. Hal ini terkait dengan keberhasilan Perum PKK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit.41/2008 berganti nama menjadi Perum Jamkrindo, atau Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia.

Bekerja sama dengan Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia, Perum Jamkrindo memulai kegiatan penjaminan untuk pembiayaan lembaga keuangan syariah pada tahun 1997. Industri penjaminan syariah berkembang dari tahun ke tahun, dengan volume penjaminan kredit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tumbuh hingga 60 % antara Januari dan Agustus

2017, sehingga total pembiayaan yang dijamin oleh perusahaan menjadi Rp 7,32 triliun, meningkat antara 50 dan 60 persen dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Selain itu, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah telah membayar biaya layanan (IJK) sebesar Rp292,74 triliun untuk Rp. Laba tahun berjalan 2.000 tahun 2018116,24 persen dari RKAP, atau 21,54 miliar. Karena ekspansi bisnis yang cepat, ada risiko yang signifikan bagi pelanggannya dalam hal pembiayaan yang dijaminnya dan kemungkinan klaim pelanggan setiap saat.

Diperlukan sistem pengambilan keputusan yang dapat mengklasifikasikan data pelanggan mana yang termasuk dalam kelompok pelanggan yang berpotensi untuk diklaim karena besarnya risiko klaim yang dapat terjadi sewaktu-waktu merupakan permasalahan yang sering muncul pada perusahaan penjamin. .agar penjamin dapat mengatasi masalah tersebut dengan cepat.Data sebesar itu harus tersedia untuk perusahaan penjaminan.Banyak orang yang tidak menyadari bahwa pengolahan data tersebut dapat memberikan informasi tentang pelanggan yang akan bergabung dengan perusahaan itu sendiri dalam bentuk klasifikasi data.

Jamkrindo syariah adalah pelanggan yang memenuhi persyaratan tertentu, memungkinkan bisnis untuk mengurangi kemungkinan klaim diajukan terhadap pelanggan yang tidak. Klasifikasi ini akan dilakukan dengan menggunakan sistem perusahaan saat ini. Saat mengajukan di PT, kriteria yang harus dilihat terlebih dahulu adalah pokok pembiayaan, data jangka waktu pembiayaan, dan status nasabah. Syariah Jamkrindo Penjaminan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan dilaksanakan sejak tanggal diterimanya judul pada bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022, yang meliputi, pengumpulan data, pengolahan data dan proses bimbingan sampai dengan sidang meja hijau.

2. Lokasi Penelitian

Tempat riset ini di PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Kampung Lalang yang berada di Jalan Gatot Subroto, Km.9, No.499A. Informasi Kontak: 061-844-6017.

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2021-2022					Ket
		Jan	Feb	Mar	Juni	Okt	
1	Pengajuan Judul						
2	Pengajuan Data Riset						
3	Penyusunan Skripsi						
4	Bimbingan Skripsi						

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dan kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan sumber sekunder.

2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian itu sendiri. Penelitian ini menggambarkan atau menggambarkan keadaan peristiwa yang dipelajari berdasarkan data yang diterima di lapangan atau yang diperoleh dari survei, menghubungkan dengan teori-teori yang ada, bersifat deskriptif-kualitatif karena bersifat deskriptif-kualitatif. dimaksudkan untuk dibandingkan. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dimana data dan fakta yang diperoleh saling berkaitan dan tentu saja disajikan dalam teks naratif sehingga dibuktikan berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. berusaha menggambarkan suatu objek, fenomena, atau lingkungan sosial yang digariskan secara sistematis sesuai dengan sifatnya.

3 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bannister adalah suatu metode untuk memperoleh dan memberikan gambaran tentang suatu fenomena, serta suatu metode untuk

memberikan penjelasan atas fenomena yang diteliti. Bahan dan data tersebut kemudian dianalisa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan mengenai Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Macet pada PT. Pegadaian maka dapat di simpulkan bahwa

1. Pelaksanaan pemberian kredit di PT. Pegadaian pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Pegadaian harus melewati 3 tahap yaitu administrasi yang dimana nasabah akan mengisi surat keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah di ketahui, yakni data diri legalitas perseorangan dan badan usaha/hukum, surat perizinan usaha, barang jaminan, yang kedua adalah tahap Account Officer, yang dimana mereka akan memverifikasi berkas nasabah untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak, Dan terakhir yaitu di tahap pimpinan cabang, Jika pimpinan cabang telah memberikan persetujuan maka calon nasabah menuju bagian kasir untuk proses realisasi kredit yang telah diajukan.
2. Akibat kredit macet yang dijaminan kepada PT. Pegadaian yang dimana Perum Jamkrindo Syariah akan memberikan klaim kepada pihak Pegadaian sebagai pihak ke-3 antara kreditur dan debitur. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.05/2014 pasal 2 ayat 1.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat diberikan kepada PT.

Pegadaian CP Kp Lalang adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan sebelum melakukan pemberikan kredit kepada nasabah PT. Pegadaian Bagi pihak PT. Pegadaian (Persero) dalam menentukan kebijakan-kebijakan khususnya dalam masalah pemberian kredit kepada nasabah harus benar-benar di lakukan dengan teliti, karena dari penelitian ini dapat di simpulkan *character*/perilaku nasabah yang kurang baik, tidak jujur, ingkar janji dll, *Capacity* / kemampuan nasabah dalam mengelola keuangannya, dan *capital* / kondisi nasabah. Tiga karakter tersebut yang paling mempengaruhi adanya kredit macet, agar dapat di antisipasi tidak terjadi kredit macet yang merupakan wajah buruk dari cermin kehidupan Pegadaian.
2. Diharapkan dalam melakukan pengajuan barang jaminan harus di pastikan bahwa barang tersebut masih ada dan tidak di jual dibawah tangan karena pihak pegadaian tidak bisa menjual barang jaminan apabila barang sudah di jual oleh debitur di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Jawa Barat, 2018

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2010

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993

Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Dokumen Perum Jamkrindo Tahun 2009

Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Hermansyah, SH., M. Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009

H.R. Daeng Naja, Citra Aditya Bakti, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, cetakan pertama, 2002

Mariam Darus Badruzaman, Citra Aditya, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya, 1991

Maria Handayani, *Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang*, Tesis, Magister Kenotariatan, 2007

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2003

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Wacana Ulama dan*

Cendikiawan, Jakarta, Bank of Indonesia and Tazkia Institute, cetakan ke-2, 1999

Prionggo Suseno, *UU Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan SK-DIR tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, cetakan ke-3, 2004

R. Subekti dan T. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*", Jakarta, PT Balai Pustaka, 2014

Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2010

Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012

Thomas suyatno, *Dasar-Dasar Perbankan Cetakan Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1990
Sunarto Zulkifli, Zikrul Hakim, *Perbankan Syariah*, Jakarta, cetakan ke-2, 2003

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835)

Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia Pasal 132 KUHPerdata tentang Jaminan Fidusia

Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 KUHPerdata tentang Jaminan Fidusia Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal

1276 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1820 Kitab Undang-undang

Hukum PerdataPasal 1931 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

C. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan Jakarta,
RajawaliPers, 2013

Veithzal Rivai, et. al. Financial Institution Management, Manajemen
Kelembagaan Keuangan,Disajikan Secara Lengkap dari Teori Hingga
Aplikasi,Jakarta: RajawaliPers, 2013

Thamrin Abdullah, Francis Tantri. Bank dan Lembaga Keuangan,Jakarta,
RajawaliPers, 2013

Annisa Dwi Rezky, *Analisis Laporan Keuangan*

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,

Yogyakarta,2010 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum),


Surakarta,Magister Ilmu HukumProgram

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Muchsin, Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,
Surakarta,Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas
Maret,2003

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 350 /FH/01.10/III/2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

22 Maret 2022

Kepada Yth :
Pimpinan PT Pegadaian (Persero) CP Kp Lalang
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Putry Amalia Br Lubis
N I M : 188400002
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT Pegadaian (Persero) CP Kp Lalang, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Macet pada PT. Pegadaian oleh Perum Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LAMPIRAN 2

